



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email : inspektorat@purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 800/29 / Inspektorat / 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/52007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Intansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud hurup a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan untuk ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

INSPEKTUR,



Nuryana, SE., M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19640214 198903 1 007

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Purwakarta;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;

Lampiran : Keputusan Inspektur Inspektorat daerah Kabupaten Purwakarta

Nomor :

Tanggal : Januari 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020

1. Nama Organisasi : Inspektorat daerah Kabupaten Purwakarta
2. Tugas Pokok : Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintah di Daerah Kabupaten, Pembinaan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa.
3. Fungsi Pokok : Perencanaan Program Pengawasan, Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan dan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan	Keterangan
1.	Terwujudnya Optimalisasi Fungsi Inspektorat Sebagai Konsultan, Katalis dan Penjamin Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta	1. Level Kapabilitas APIP	Sumber Data : Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3 Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta oleh BPKP	
		2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APIP terhadap perangkat Daerah (PD)	Formasi Perhitungan : Jumlah Tindak Lanjut Dengan Status Selesai Dibagi Jumlah Seluruh Rekomendasi Temuan Internal dan Eksternal	
			Tipe Perhitungan : Kuantatif	
			Sumber Data : Buku Penyelesaian TLHP BPK RI	

	3. Predikat Penilaian SAKIP Kabupaten	Sumber Data Hasil Penilaian SAKIP Kabupaten Purwakarta Yang Dilakukan Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi	
	4. Maturitas SPIP Kabupaten	Formulasi Perhitungan : Jumlah SPIP Kabupaten Level Berkembang	
		Tipe Perhitungan : Kuantatif	
		Sumber Data : Satgas SPIP Kabupaten	
	5. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Akhir Pengangkatan Level Motoritas SPIP Pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta Pormulasi Perhitungan : Jumlah OPD Yang Mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	

Purwakarta, Januari 2020



INSPEKTUR

NURYATNA, SE., M.Si

09640214 198903 1 007